



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN WISMA LAMPUNG, ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH DAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan mendayagunakan manfaat dan fungsi aset Daerah yang berada di luar Provinsi Lampung, perlu satuan pelayanan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta yang dilakukan secara efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan yang komprehensif untuk mengelola Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56).

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 188.34/2392/OTDA, tanggal 29 April 2020 hal Permintaan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN WISMA LAMPUNG, ANJUNGAN LAMPUNG TAMAN MINI INDONESIA INDAH DAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
7. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
9. Satuan Pelayanan adalah Satuan Pelayanan pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
10. Wisma Lampung adalah tempat penginapan berbentuk wisma pada Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta.
11. Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah adalah Anjungan Lampung pada Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta.
12. Asrama Mahasiswa adalah Asrama bagi Mahasiswa Lampung yang melanjutkan pendidikan tinggi di Jakarta, Bandung, Yogyakarta dan Jawa Timur.
13. Pengelola adalah mereka yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung.
14. Manajemen adalah Organisasi yang melaksanakan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, dan Asrama Mahasiswa Lampung.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, RUANG LINGKUP,
TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN**

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Satuan Pelayanan pada Badan Penghubung, yaitu:
 - a. Wisma Lampung;
 - b. Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah; dan
 - c. Asrama Mahasiswa.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkedudukan di bawah koordinasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung.
- (2) Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelayanan dan pemberian dukungan tugas dan fungsi Kepala Badan Penghubung.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan Pengelolaan Satuan Pelayanan bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi;
- b. mengoptimalkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan penginapan, sewa ruang, dan penunjang;
- d. mengoptimalkan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa sebagai pusat promosi dan informasi serta pendidikan;
- e. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi yang cepat dan akurat;
- f. memberikan kontribusi peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- g. memberikan pelayanan administrasi Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa; dan
- h. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, dan Asrama Mahasiswa dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Penghubung.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup tugas Satuan Pelayanan mencakup:

- a. pelayanan administrasi;
- b. pelayanan akomodasi;
- c. pelayanan promosi dan informasi pariwisata;
- d. fasilitasi asrama mahasiswa; dan
- e. pelayanan lainnya yang ditugaskan oleh atasan.

Bagian Kelima

Tugas dan Kewenangan Satuan Pelayanan

Pasal 6

- (1) Satuan Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Wisma dan Anjungan Lampung sebagai pusat informasi seni budaya, pariwisata, industri, perdagangan, dan investasi Daerah Lampung;

- b. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Wisma Lampung, Anjungan Lampung dan Asrama Mahasiswa;
 - c. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan Wisma Lampung dan Anjungan Lampung untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedinasan; dan
 - d. menyediakan dan memfasilitasi Asrama Mahasiswa bagi warga Lampung yang melanjutkan pendidikan tinggi di luar Provinsi Lampung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pelayanan Wisma Lampung dan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, diberikan kewenangan:
- a. menarik tarif retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengusulkan kebutuhan rencana belanja Satuan Pelayanan;
 - c. mengusulkan kebutuhan personil Satuan Pelayanan.

BAB III

SATUAN PELAYANAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Wisma Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Satuan Pelayanan Wisma Lampung mempunyai tugas mengelola, memelihara dan memanfaatkan Wisma Lampung sebagai pusat pelayanan penginapan dan akomodasi untuk Aparatur Sipil Negara Provinsi Lampung yang melaksanakan tugas kedinasan di Jakarta dan masyarakat Lampung yang berkunjung ke Jakarta, selain tugas pokok sebagai Kantor Badan Penghubung di Jakarta.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) di atas, Wisma Lampung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan wisma Lampung;
 - b. pemanfaatan sebagai tempat aktifitas perkantoran Badan Penghubung, usaha akomodasi, dan pusat informasi pariwisata dan bisnis daerah Lampung;
 - c. pemanfaatan sebagai mess penginapan bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung dan masyarakat Lampung yang bertugas ke Jakarta; dan
 - d. penyewaan ruang bagi kegiatan masyarakat.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Wisma Lampung, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pelayanan;
 - b. Pengelola Administrasi; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada dibawah kepala Satuan Pelayanan.

- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, masing-masing kelompok kerja paling banyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh satu orang ketua kelompok yang berada dibawah Kepala Satuan Pelayanan.
- (5) Bagan Satuan Pelayanan Pengelolaan Wisma Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan;
 - b. mengawasi kegiatan pengelolaan Wisma Lampung;
 - c. membuat laporan kepada Kepala Badan Penghubung;
 - d. melaksanakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - e. menugaskan Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugas dan beban kerja masing-masing; dan
 - f. mengusulkan personil untuk mendukung pengelolaan Satuan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengelola Administrasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan pengelolaan Wisma Lampung;
 - b. menyusun program dan kegiatan Wisma Lampung;
 - c. membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada kepala Satuan Pelayanan;
 - d. menyusun kebutuhan, melaksanakan operasional, dan melaporkan perkembangan, baik secara administrasi maupun operasional
 - e. menyusun rencana kegiatan dan belanja.
- (3) Kelompok Kerja mempunyai tugas:
 - a. Kelompok Kerja *front office* dan marketing bertugas melaksanakan penerimaan tamu dan promosi pemasaran;
 - b. Kelompok Kerja Tata Graha bertugas mengatur ketersediaan perlengkapan kamar, kebersihan, kerapihan, kenyamanan dan melaporkan kerusakan kamar dan ruang kepada teknisi dan pelayanan *loun dry*;
 - c. Kelompok Kerja *Food and Beverage*, bertugas mengolah bahan makan menjadi makanan siap hidang, memberikan pelayanan dan bertanggungjawab atas seluruh operasional kegiatan penghidangan makanan dan minuman pada tamu, dan pelayanan restoran;
 - d. Kelompok Kerja Teknisi bertugas memperbaiki dan melakukan perawatan barang barang Wisma Lampung yang berupa mesin, alat listrik serta interior dan eksterior ruang; dan
 - e. Kelompok Kerja *Security* bertugas menjaga keamanan Wisma Lampung.

Bagian Kedua

Pengelolaan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Pengelolaan Satuan Pelayanan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah sebagai pusat promosi, informasi dan kegiatan budaya daerah Lampung di Jakarta, pelayanan akomodasi, sewa ruang dan pelayanan pengunjung.

Paragraf 2
Susunan Pengelolaan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Pengelolaan Satuan Pelayanan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pelayanan;
 - b. Pengelola Administrasi; dan
 - c. Kelompok Kerja.
- (2) Kepala Satuan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu penyediaan administrasi berada dibawah Kepala Satuan Pelayanan.
- (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, masing-masing kelompok kerja paling banyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh satu orang ketua kelompok yang berada dibawah Kepala Satuan Pelayanan.
- (5) Bagan Pengelolaan Satuan Pelayanan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Pelayanan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Satuan Pelayanan;
 - b. mengawasi kegiatan pengelolaan Anjungan Lampung;
 - c. membuat laporan kepada Kepala Badan Penghubung;
 - d. melaksanakan dan pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - e. menugaskan Kelompok Kerja sesuai dengan bidang tugas dan beban kerja masing-masing; dan
 - f. mengusulkan Personil untuk mendukung pengelolaan Satuan Pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengelola Administrasi mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan pengelolaan Anjungan Lampung;
 - b. menyusun program dan kegiatan Satuan Pelayanan;
 - c. membuat laporan kegiatan dan keuangan kepada Kepala Satuan Pelayanan; dan
 - d. menyusun rencana kegiatan dan belanja.
- (3) Kelompok Kerja mempunyai tugas:
 - a. Kelompok Kerja *Front office* dan marketing bertugas melaksanakan penerimaan tamu dan promosi pemasaran;
 - b. Kelompok Kerja Tata Graha bertugas mengatur ketersediaan perlengkapan kamar, kebersihan, kerapihan, kenyamanan dan melaporkan kerusakan kamar dan ruang kepada teknisi dan pelayanan *laundry*;
 - c. Kelompok kerja *Food and Beverage*, bertugas mengolah bahan makan menjadi makanan siap hidang, memberikan pelayanan dan bertanggungjawab atas seluruh operasional kegiatan penghidangan makanan dan minuman pada tamu;
 - d. Kelompok Kerja Teknisi bertugas memperbaiki dan melakukan perawatan barang barang Anjungan Lampung yang berupa mesin, alat listrik serta interior dan eksterior ruang; dan
 - e. Kelompok Kerja *Security* bertugas menjaga keamanan Anjungan Lampung.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Asrama Mahasiswa

Paragraf 1

Tugas

Pasal 13

Pengelolaan Satuan Pelayanan Asrama Mahasiswa mempunyai tugas pokok mengelola, memelihara, dan memanfaatkan asrama secara tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna dibawah koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan pada Badan Penghubung.

Paragraf 2

Susunan Pengelolaan

Pasal 14

Susunan pengelola asrama, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Penanggung jawab;
- c. Pengawas; dan
- d. Pengurus.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 15

- (1) Pembina mempunyai tugas :
 - a. Membina pelaksanaan pengelolaan asrama mahasiswa; dan
 - b. Tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dilaksanakan oleh penanggung jawab.
- (2) Penanggung jawab mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pengawas dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan asrama mahasiswa.
- (3) Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap pengurus dalam melaksanakan pengelolaan asrama mahasiswa.
- (4) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penghubung.
- (5) Pengurus asrama sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
- (6) Pengurus asrama dipilih dari dan oleh penghuni asrama untuk masa kerja 2 (dua) tahun yang mempunyai tugas operasional asrama, meliputi:
 - a. melaksanakan pengadministrasian kegiatan asrama mahasiswa;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan asrama mahasiswa;
 - c. membantu proses seleksi penghuni asrama mahasiswa;
 - d. mengusulkan rekomendasi penetapan penghuni asrama mahasiswa; dan
 - e. melaporkan kegiatan operasional asrama kepada pengurus.
- (7) Syarat-syarat tatacara penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa diatur dengan Keputusan Kepala Badan.
- (8) Bagan Satuan Pelayanan Asrama Mahasiswa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 16

Satuan Pelayanan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi: Pengelolaan Wisma Lampung berada dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung;

- a. Pengelolaan Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah berada dibawah koordinasi Sub Bidang Promosi dan Informasi pada Badan Penghubung; dan
- b. Pengelolaan Asrama Mahasiswa secara administrasi berada dibawah koordinasi Sub Bidang Kemasyarakatan pada Badan Penghubung.

Pasal 17

- (1) Satuan Pelayanan pada Badan Penghubung melakukan koordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja yang akan memanfaatkan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pelayanan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung pada Badan Penghubung Provinsi Lampung di Jakarta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Layanan melaporkan kepada Badan Penghubung Provinsi tentang pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa Lampung setiap 2 (dua) minggu sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikompilasi oleh Badan Penghubung Provinsi Lampung.
- (3) Badan Penghubung Provinsi Lampung melaporkan hasil kompilasi pengelolaan Wisma Lampung, Anjungan Lampung Taman Mini Indonesia Indah dan Asrama Mahasiswa kepada Sekretaris Daerah selambat-lambatnya minggu ke IV pada setiap bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diteruskan Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Lampung; dan
- b. sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Asrama Mahasiswa Lampung Pada Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020

**BAGAN ORGANISASI
SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN WISMA LAMPUNG
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA**



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN ANJUNGAN LAMPUNG
TAMAN MINI INDONESIA INDAH PADA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd


ARINAL DJUNAI DI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 28 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 APRIL 2020

BAGAN ORGANISASI
SATUAN PELAYANAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA LAMPUNG
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAJDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003